



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PROSES PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-2.2-0105-24-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Apt. Ni Made Dwi S., S.Si., M.Kes	Kepala LPPM		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR PROSES PENELITIAN	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Proses Penelitian.....	5
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian	6
7. Indikator Capaian Standar Proses Penelitian.....	7
8. Dokumen Terkait.....	8
9. Referensi.....	8

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Proses Penelitian ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Proses Penelitian ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Proses Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pancasila 2010 s.d 2034, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional



Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Pancasila “menjadi Universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai - nilai luhur Pancasila”, maka diperlukan standar proses penelitian yang merupakan standar minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, serta pengendalian kegiatan penelitian sesuai Pasal 54 sampai Pasal 56 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Standar proses penelitian ditetapkan oleh Universitas Pancasila untuk mewujudkan misi dan sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan I
- g. Satuan Jaminan Mutu
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu



4. Definisi Istilah

- a. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar



- 
- 
- Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
 - d. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
 - e. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
 - f. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
 - g. **Standar Proses Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian
 - h. **Penelitian** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
 - i. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - j. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
 - k. **Lembaha Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - l. **Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (UPPM)** adalah unsur pelaksana akademik di tingkat fakultas yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.


5. Pernyataan Standar Proses Penelitian

- a. Rektor sesuai dengan kewenangannya menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun oleh LPPM dan UPPM, dengan melibatkan pemangku kepentingan. RIP tersebut mengacu pada visi misi Universitas dan sejalan dengan


- 
- 
- agenda penelitian nasional yang mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- b. Rektor memastikan tersedianya rencana strategis penelitian di tingkat Universitas dan dievaluasi setiap tahun.
 - c. Rektor sesuai dengan kewenangannya menetapkan kode etik penelitian yang disusun oleh LPPM dan UPPM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Rektor sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Rektor sesuai dengan kewenangannya menetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian yang disusun oleh LPPM dan UPPM, berisikan tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian.
 - f. Dekan memastikan tersedianya rencana strategis penelitian di tingkat UPPS yang merupakan turunan dari rencana strategis penelitian Universitas dan dievaluasi setiap tahun.
 - g. Dekan memastikan penelitian dapat dilakukan oleh peneliti, peneliti bersama dosen, dan/atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
 - h. Ketua Program Studi memastikan tersedianya *roadmap* penelitian di tingkat PS dan dievaluasi setiap tahun.
 - i. Ketua Program Studi memastikan penelitian dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen.
 - j. Mahasiswa yang terlibat penelitian dalam bimbingan dosen dan/atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester (SKS).
 - k. Mahasiswa dapat terlibat dalam kegiatan penelitian selain pada tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi berdasarkan skema yang berlaku.


6. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

- a. Penetapan SK tim penyusun dan penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) untuk jangka waktu pelaksanaan setiap 5 tahun.
 - b. Penetapan SK tim penyusun dan penyusunan renstra penelitian ditingkat Universitas.
 - c. Penetapan kebijakan terkait kode etik penelitian ditingkat Universitas.
 - d. Penyusunan prosedur terkait pengelolaan dan kepemilikan Hak Kekayaan
- 
- 

- 
- Intelektual oleh LPPM bekerjasama dengan UPPM.
 - e. Penetapan SK tim penyusun dan penyusunan pedoman/panduan penelitian secara lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi penelitian.
 - f. Sosialisasi terkait pedoman/panduan penelitian oleh LPPM bekerjasama dengan UPPM.
 - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara berkala oleh LPPM dan UPPM.
 - h. Penetapan ST tim penyusun dan penyusunan renstra penelitian ditingkat UPPS.
 - i. Penetapan kebijakan penelitian oleh peneliti yang bukan dosen tetap UPPS.
 - j. Penetapan ST tim penyusun dan penyusunan *roadmap* penelitian ditingkat PS.
 - k. Pemantauan dan evaluasi penelitian dosen ditingkat Program Studi.
 - l. Pemantauan dan evaluasi penelitian tugas akhir mahasiswa.
 - m. Pengadaan rapat tindak lanjut (RTL) hasil *monitoring* dan evaluasi kinerja penelitian dosen dan mahasiswa.
 - n. Penetapan ST tim penyusun dan penyusunan pedoman rekognisi bagi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dan/atau peneliti.
 - o. Penetapan ST tim penyusun dan penyusunan skema penelitian bagi mahasiswa.

7. Indikator Capaian Standar Proses Penelitian

- a. Tersedianya dokumen RIP Universitas.
 - b. Tersedianya dokumen Renstra Penelitian Universitas.
 - c. Tersedianya dokumen kebijakan terkait kode etik penelitian.
 - d. Tersedianya SOP pengelolaan dan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual
 - e. Tersedianya dokumen Buku Panduan Penelitian, berisi perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi penelitian.
 - f. Tersedianya dokumen bukti sosialisasi pedoman/panduan penelitian.
 - g. Tersedianya dokumen hasil *monitoring* dan evaluasi penelitian 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
 - h. Tersedianya dokumen Renstra penelitian UPPS.
 - i. Tersedianya dokumen kebijakan penelitian ditingkat UPPS.
 - j. Tersedianya dokumen *roadmap* penelitian PS.
 - k. Tersedianya dokumen hasil *monitoring* dan evaluasi kinerja penelitian dosen.
 - l. Tersedianya dokumen hasil *monitoring* dan evaluasi penelitian tugas akhir mahasiswa.
- 



- 
- m. Bimbingan TA mahasiswa per semester ≥ 8 kali
 - n. Tersedianya dokumen bukti rapat tindak lanjut (RTL) hasil *monitoring* dan evaluasi kinerja penelitian dosen dan mahasiswa.
 - o. Jumlah penelitian hibah luar negeri ≥ 1 .
 - p. Jumlah penelitian hibah eksternal $\geq 10\%$ dari keseluruhan dosen tetap.
 - q. Jumlah penelitian pendanaan internal institusi $\geq 80\%$ dari keseluruhan dosen tetap.
 - r. Rata-rata dana penelitian dosen per tahun \geq Rp. 10.000.000,-
 - s. Tersedianya dokumen panduan rekognisi mahasiswa.
 - t. Persentase mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen dan/atau peneliti 100%.
 - u. Tersedianya dokumen bukti rekognisi mahasiswa.
 - v. Rata-rata nilai rekognisi penelitian mahasiswa $\geq B$
 - w. Tersedianya dokumen skema penelitian mahasiswa.

8. Dokumen Terkait

- a. SOP Kontrak Penelitian
- b. SOP Pelaksanaan Penelitian
- c. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- d. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian
- e. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- f. Formulir Persetujuan Bimbingan TA
- g. Formulir Dosen Pembimbing TA

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023

- 
- 
- tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - j. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - k. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - l. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
 - m. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 016 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kelompok Riset dan Pusat Kajian di Lingkungan Universitas Pancasila.